



PUTUSAN

No. 275 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. HELMI NASUTION, M.Hum ;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun/19 Juli 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lukah / Komplek PT. Arun Nomor 6
Kelurahan Amplas Medan atau Jalan Brigjen
Katamso Nomor 474 Kecamatan Medan
Maimun, Kota Medan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ketua Umum Yayasan UISU ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. dengan dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 29 Desember 2009 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kampus Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Jl. Sisingamangaraja Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Madya Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan, selaku perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi tanpa hak perbuatan tersebut Terdakwa-Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. pada tanggal 19 Januari 2007 bertempat di Jl.Sisingamangaraja Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Madya Medan, dengan mendasarkan diri pada : Akta Tengku Perdana Sulaeman No. 2 Tahun 2006 tentang Kepengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (UISU), putusan Perdata No.319/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2009 yang menyatakan Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. sah sebagai Ketua Umum Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Naskah Kesepakatan tanggal 21 Juli 2008 yang menyatakan Terdakwa sebagai salah satu Badan Penyelenggara telah bertindak selaku Ketua Umum Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) menyelenggarakan pendidikan, yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Yayasan UISU No. 05 Tahun 2007 tanggal 19 Januari 2007 mengangkat dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Rektor UISU dan menerbitkan Surat Keputusan Yayasan UISU No. 02 Tahun 2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Pengaktifan kembali dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An menjadi Rektor UISU. Selanjutnya dengan menggunakan fasilitas Yayasan UISU menyelenggarakan pendidikan pada Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), yaitu dengan menerima mahasiswa baru dan menyelenggarakan perkuliahan pada 9 (sembilan) program pendidikan strata 1 dan 1 (satu) program pasca sarjana. Dimana selama tahun 2009 jumlah mahasiswa yang diterima adalah kurang lebih 1.594 (seribu lima ratus sembilan puluh empat) orang untuk pendidikan tingkat strata 1 (S I) dan kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) orang untuk pendidikan tingkat strata 2 (S 2) dan selama tahun 2010 adalah kurang lebih 942 (sembilan ratus empat puluh dua) orang untuk pendidikan tingkat strata 1 (S1);

- Bahwa selama kurun waktu tahun 2009 dan tahun 2010 Terdakwa Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. bertindak selaku Ketua Umum Yayasan Universitas Sumatera Utara (UISU) dengan dr. CHAIRUL, M. MURSIN, Sp. An selaku Rektor Universitas Sumatera Utara (UISU) juga telah melaksanakan wisuda sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

a Pada periode III tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 kurang lebih sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) orang alumni dengan perincian :

1	Fakultas Hukum	: 26 orang;
2	Fakultas Ekonomi	: 53 orang;
3	Fakultas Sastra	: 55 orang;
4	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	: 96 orang;
5	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	: 6 orang;
6	Fakultas Pertanian	: 34 orang;
7	Fakultas Kedokteran	: 104 orang;
8	Fakultas Teknik	: 74 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Magister Manajemen : 11 orang;
10 Magister Sastra Inggris : 1 orang;

b. Pada periode I tahun 2010 tanggal 21 dan 22 April 2010 kurang lebih sejumlah 634 (enam ratus tiga puluh tiga) orang alumni dengan perincian:

1. Fakultas Hukum : 239 orang
2. Fakultas Agama Islam : 48 orang
3. Fakultas Ekonomi : 177 orang
4. Fakultas Sastra : 31 orang;
5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : 11 orang;
6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : 4 orang
7. Fakultas Pertanian : 24 orang;
8. Fakultas Kedokteran : 49 orang;
9. Fakultas Teknik : 43 orang;
10. Magister Manajemen : 8 orang;

c. Pada periode II tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010 kurang lebih sejumlah 508 (lima ratus delapan) orang alumni dengan perincian :

- 1 Fakultas Hukum : 97 orang; . 97
orang;
2 Fakultas Agama Islam : 12 orang; : 12
orang;
3 Fakultas Ekonomi : 72 orang; : 72
orang;
4 Fakultas Sastra : 35 orang; : 35
orang;
5 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : 131 orang;
6 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : 25 orang; : 25
orang;
7 Fakultas Pertanian : 14 orang; : 14
orang;
8 Fakultas Kedokteran : 4 orang; 4 orang;
9 Fakultas Teknik : 57 orang; : 57
orang;
10 Magister Manajemen : 5 orang; : 5 orang;
11. Magister Ilmu Hukum : 54 orang; : 54
orang;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Magister Linguistik : 2 orang; 2 orang.

Dimana dalam setiap pelaksanaan wisuda dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An selalu melaporkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertindak selaku Ketua Yayasan UISU memimpin pada setiap pelaksanaan wisuda yang diselenggarakan di Auditorium UISU yang terletak di Kampus Induk (Al Munawaroh) Jl. SM. Raja Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan, dan memberikan ijazah yang telah ditandatangani oleh dr. CHAIRUL, M. MURSIN, Sp. An selaku rektor kepada para wisudawan ;

- Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C.HT.01.10-14 tanggal 3 April 2007 perihal : Penegasan Yayasan UISU yang sah yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Yayasan UISU dalam hal ini Hj. SARIANI AMIRADEN SIREGAR, dimana pada butir 1 surat tersebut menyatakan Yayasan UISU yang dipimpin oleh Hj. SARIANI AMIRADEN SIREGAR telah memenuhi kriteria Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sehingga tetap diakui sebagai badan hukum yang sah. Berdasarkan hal tersebut dalam rangka kepastian hukum dan tertib administrasi di bidang Yayasan, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, mengakui Yayasan UISU dan Dewan Pimpinan Yayasan UISU yang dipimpin oleh Hj. SARIANI AMIRADEN SIREGAR sebagai Yayasan UISU yang sah;
- Bahwa Menteri Pendidikan Nasional selaku penanggung jawab sistim pendidikan nasional telah menerbitkan Surat Nomor : 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 perihal penyelesaian masalah UISU yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan UISU dalam hal ini Prof. Dr. USMAN PELLY, MA yang pada pokoknya menyatakan : Yayasan yang dipimpin oleh Prof. Dr. USMAN PELLY, MA memiliki hak dan wewenang untuk mengelola Perguruan Tinggi Universitas Islam Sumatera Utara disingkat UISU beserta seluruh sumber daya yang dimiliki;
- Bahwa pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah memanggil para pihak yaitu : Rektor USMAN, SE, MSi dan dr. CHAIRUL M. MURSIN, SP.An dan menyatakan bahwa yang berhak atas Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) adalah USMAN, SE, MSi dan meminta agar dr. CHAIRUL M. MURSIN, SP.An agar mematuhi Surat Menteri Pendidikan Nasional (MENDIKNAS) No. 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 perihal penyelesaian masalah UISU tersebut. Demikian juga dengan Muspida Plus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengundang para pihak yaitu: Rektor USMAN, SE, MST dan dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An untuk hadir membicarakan masalah UISU dimana pada saat itu telah disepakati bahwa pimpinan UISU yang sah sesuai dengan Surat Mendiknas RI Nomor : 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 adalah Prof. Dr. USMAN PELLY , MA. dengan Rektor USMAN, SE, MSI dimana dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An sudah bersedia untuk meninggalkan UISU;

- Bahwa selanjutnya pihak Kopertis Wilayah I Nangroe Aceh Darussalam (NAD) - Sumatera Utara (SUMUT) dengan surat nomor : 057/L.1.2.1/PS/2010 tanggal 12 April 2010 yang ditujukan kepada dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An sudah melarang pelaksanaan wisuda dan sekaligus melarang melakukan penerimaan mahasiswa baru serta melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan mengatas namakan Universitas Islam Sumatera Utara. Namun baik Terdakwa Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. maupun dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An tidak mengindahkannya dan tetap bertindak selaku pimpinan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dimana Terdakwa bertindak selaku Ketua Umum Yayasan dan dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) secara bersama-sama melakukan penerimaan mahasiswa baru dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar serta melaksanakan wisuda;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 67 ayat (1) UURI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. dengan dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 29 Desember 2009 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kampus Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Jl. Sisingamangaraja Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Madya Medan, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan selaku penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah, perbuatan tersebut Terdakwa-Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa Terdakwa Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. pada tanggal 19 Januari 2007 bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Medan, dengan mendasarkan diri pada : Akta Tengku Perdana Sulaeman No. 2 Tahun 2006 tentang Kepengurusan Yayasan UISU, putusan Perdata No. 319/ Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2009 yang menyatakan Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. sah sebagai Ketua Umum Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Naskah Kesepakatan tanggal 21 Juli 2008 yang menyatakan Terdakwa sebagai salah satu Badan Penyelenggara telah bertindak selaku Ketua Umum Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) menyelenggarakan pendidikan, yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Yayasan UISU No. 05 Tahun 2007 tanggal 19 Januari 2007 mengangkat dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Rektor UISU dan menerbitkan Surat Keputusan Yayasan UISU No. 02 Tahun 2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Pengaktifan Kembali dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An menjadi Rektor UISU. Selanjutnya dengan menggunakan fasilitas Yayasan UISU menyelenggarakan pendidikan pada Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), yaitu dengan menerima mahasiswa baru dan menyelenggarakan perkuliahan pada 9 (sembilan) program pendidikan strata 1 dan 1 (satu) program pasca sarjana. Dimana selama tahun 2009 jumlah mahasiswa yang diterima adalah kurang lebih 1.594 (seribu lima ratus sembilan puluh empat) untuk pendidikan tingkat strata 1 (S1) dan kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) orang untuk pendidikan tingkat strata 2 (S2) dan selama tahun 2010 adalah kurang lebih 942 (sembilan ratus empat puluh dua) orang untuk pendidikan tingkat strata 1 (S1);

- Bahwa selama kurun waktu tahun 2009 dan 2010 Terdakwa Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. bertindak selaku Ketua Umum Yayasan Universitas Sumatera Utara (UISU) dengan dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An selaku Rektor Universitas Sumatera Utara (UISU) juga telah melaksanakan wisuda sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- a Pada periode III tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 kurang lebih sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) orang alumni dengan perincian :

1	Fakultas Hukum	: 26
orang;		
2	Fakultas Ekonomi	: 53
orang;		
3	Fakultas Sastra	: 55
orang;		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan	: 96 orang;
5	Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik	: 6 orang;
6	Fakultas
Pertanian	: 34 orang;
7	Fakultas Kedokteran : 104
orang;	
8	Fakultas
Teknik	: 74 orang;
9. Magister Manajemen	: 11 orang;
10. Magister Sastra Inggris	: 1 orang;

b. Pada periode I tahun 2010 tanggal 21 dan 22 April 2010 kurang lebih sejumlah 633 (enam ratus tiga puluh tiga) orang alumni dengan perincian :

1	Fakultas Hukum	: 239 orang;
2	Fakultas Agama Islam	: 48 orang;
3	Fakultas Ekonomi	: 177 orang;
4	Fakultas Sastra	: 31 orang;
5	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	: 11 orang;
6	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	: 4 orang;
7	Fakultas Pertanian	: 24 orang;
8	Fakultas Kedokteran	: 49 orang;
9	Fakultas Teknik	: 43 orang;
10.	Magister Manajemen	: 8 orang;

c. Pada periode II tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010 kurang lebih sejumlah 508 (lima ratus delapan) orang alumni dengan perincian :

1	Fakultas Hukum	:
97 orang;		
2	Fakultas Agama Islam	
: 12 orang;		
3	Fakultas Ekonomi	: 177 orang;
4	Fakultas Sastra	: 35
orang;		
5	Fakultas Keguruan dan	
Ilmu Pendidikan	: 131 orang;	

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik	: 25 orang;
7	Fakultas Pertanian :
14 orang;	
8	Fakultas Kedokteran :
4 orang;	
9	Fakultas Teknik :
57 orang;	
9. Magister Ilmu Hukum	: 54 orang;
10. Magister Linguistik	: 2 Orang;

Dimana dalam setiap pelaksanaan wisuda dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An selalu melaporkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bertindak selaku Ketua Yayasan UISU memimpin pada setiap pelaksanaan wisuda yang diselenggarakan di Auditorium UISU yang terletak di Kampus Induk (Al Munawaroh) Jl. SM. Raja Kel. Teladan Barat Kec. Medan Kota Medan, dan memberikan ijazah yang telah ditanda tangani oleh dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An selaku Rektor kepada para wisudawan ;

- Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C.HT.01.10-14 tanggal 3 April 2007 perihal : Penegasan Yayasan UISU yang sah yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Yayasan UISU dalam hal ini Hj. SARIANI AMIRADEN SIREGAR, dimana pada butir 1 surat tersebut menyatakan Yayasan UISU yang dipimpin oleh Hj. SARIANI AMIRADEN SIREGAR telah memenuhi kriteria Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, sehingga tetap diakui sebagai badan hukum yang sah. Berdasarkan hal tersebut dalam rangka kepastian hukum dan tertib administrasi di bidang yayasan, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, mengakui Yayasan UISU dan Dewan Pimpinan Yayasan UISU yang dipimpin oleh Hj. SARIANI AMIRADEN SIREGAR sebagai Yayasan UISU yang sah;
- Bahwa Menteri Pendidikan Nasional selaku penanggung jawab sistim pendidikan nasional telah menerbitkan Surat Nomor : 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 perihal penyelesaian masalah UISU yang ditujukan kepada Ketua Umum Yayasan UISU dalam hal ini Prof. Dr. USMAN PELLY, MA yang pada pokoknya menyatakan : Yayasan yang dipimpin oleh Prof. Dr. USMAN PELLY, MA memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi Universitas Islam Sumatera Utara disingkat UISU beserta seluruh sumber daya yang dimiliki;

- Bahwa pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah memanggil para pihak yaitu : Rektor USMAN, SE, MSi dan dr. CHAIRUL M. MURSIN, SP.An dan menyatakan bahwa yang berhak atas Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) adalah USMAN, SE, MSi dan meminta agar dr. CHAIRUL M. MURSIN, SP.An agar mematuhi Surat Menteri Pendidikan Nasional (MENDIKNAS) No.131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 perihal penyelesaian masalah UISU tersebut. Demikian juga dengan Muspida Plus juga telah mengundang para pihak yaitu : Rektor USMAN, SE, MSI dan dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An untuk hadir membicarakan masalah UISU dimana pada saat itu telah disepakati bahwa pimpinan UISU yang sah sesuai dengan Surat Mendiknas RI Nomor 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 adalah Prof. Dr. USMAN PELLY MA. dengan Rektor USMAN, SE, MSI dimana dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An sudah bersedia untuk meninggalkan UISU;
- Bahwa selanjutnya pihak Kopertis Wilayah I Nangroe Aceh Darussalam (NAD) - Sumatera Utara (SUMUT) dengan surat nomor : 057/L.1.2.1/ PS/ 2010 tanggal 12 April 2010 yang ditujukan kepada dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An sudah melarang pelaksanaan wisuda dan sekaligus melarang melakukan penerimaan mahasiswa baru serta melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan mengatas namakan Universitas Islam Sumatera Utara. Namun baik Terdakwa Ir. HELMI NASUTION, M.Hum. maupun dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An tidak mengindahkannya dan tetap bertindak selaku pimpinan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dimana Terdakwa bertindak selaku Ketua Umum Yayasan dan dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) secara bersama-sama melakukan penerimaan mahasiswa baru serta melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan wisuda. Sedangkan berdasarkan Surat Nomor : 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 yang memiliki hak dan wewenang untuk mengelola Perguruan Tinggi Universitas Islam Sumatera Utara Yayasan yang dipimpin oleh Prof. Dr. USMAN PELLY, MA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 71 UURI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 1 Juni 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IR. HELMI NASUTION, M.HUM secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memberikan ijazah tanpa hak” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 67 ayat (1) UURI No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. HELMI NASUTION, M.HUM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Surat dari dr. Chairul M. Mursin, Sp.An mengatas namakan Rektor UISU mengirimkan nama-nama peserta Wisuda Periode Pertama / 2010 tanggal 3 April 2010;
 - 2 Surat Koordinator Kopertis Wilayah – I NAD – SUMUT Nomor : 057/L.1.2.1./PS/2010, tanggal 12 April 2010 tentang larangan kepada dr. Chairul M. Mursin, Sp. A.n untuk melakukan wisuda dan penerimaan mahasiswa baru atas nama UISU;
 - 3 Kwitansi pembayaran SPP/ Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2006-2007 sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan kepada Marnelly pada tanggal 23 Februari 2008;
 - 4 Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2007-2008 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada Irwansyah Harahap, SE pada tanggal 14 Februari 2008;
 - 5 Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2008-2009 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada Najamuddin Nasution, S.Sos pada tanggal 18 Juli 2008;
 - 6 Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2008-2009 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada IRWANSYAH HARAHAP, SE pada tanggal 14 Februari 2008;
 - 7 1 (satu) lembar ijazah mahasiswi Fakultas Kedokteran a.n. Elfida Sari ditandatangani oleh Rektor a.n. Dr. Chairul M. Mursin, Sp.An dengan Dekan a.n. dr. H. Rahmad Nasution DTM & H, Sp. Park;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Surat transkrip nilai Pendidikan Profesi Dokter dari Fakultas Kedokteran UISU atas nama Elfida Sari Harahap dengan Nomor seri : 09.71.08.1.092 tanggal 13 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Rektor a.n. Dr. Chairul M. Mursin, Sp.An dengan Dekan a.n. dr. H. Rahmad Nasution DTM & H, Sp. Park;

Terlampir dalam berkas perkara a.n Chairul M. Mursin, Sp.An;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4046/Pid.B/ 2010/PN.Mdn., tanggal 06 Juli 2011 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ir. HELMI NASUTION, M.Hum terbukti akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 Surat dari dr. Chairul M. Mursin, Sp.An mengatas namakan Rektor UISU mengirimkan nama-nama peserta Wisuda Periode Pertama/ 2010 tanggal 3 April 2010;
 - 2 Surat Koordinator Kopertis Wilayah – I NAD – SUMUT Nomor : 057/ L.1.2.1./PS/2010, tanggal 12 April 2010 tentang larangan kepada dr. Chairul M. Mursin, Sp.A.n untuk melakukan wisuda dan penerimaan mahasiswa baru atas nama UISU;
 - 3 Kwitansi pembayaran SPP/ Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2006-2007 sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan kepada Marnelly pada tanggal 23 Februari 2008;
 - 4 Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2007-2008 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada Irwansyah Harahap,SE pada tanggal 14 Februari 2008;
 - 5 Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2008-2009 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetorkan kepada Najamuddin Nasution, S.Sos pada tanggal 18 Juli 2008;

- 6 Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2008-2009 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada Irwansyah Harahap, SE pada tanggal 14 Februari 2008;
- 7 1 (satu) lembar ijazah mahasiswi Fakultas Kedokteran a.n. Elfida Sari ditandatangani oleh Rektor a.n. Dr. Chairul M. Mursin, Sp.An dengan Dekan a.n. dr. H. Rahmad Nasution DTM & H, Sp.Park;
- 8 Surat transkrip nilai Pendidikan Profesi Dokter dari Fakultas Kedokteran UISU atas nama Elfida Sari Harahap dengan nomor seri: 09.71.08.1.092 tanggal 13 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Rektor a.n. Dr. Chairul M. Mursin, Sp.An dengan Dekan a.n. dr. H. Rahmad Nasution DTM & H, Sp.Park;

Terlampir dalam berkas perkara lain a.n dr. Chairul M. Mursin, Sp.An;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 84/Akta Pid/2011/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juli 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 06 Juli 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari Mahkamah Agung, Terdakwa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

Bahwa pada salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dalam pertimbangannya pada paragraf 1 halaman 42, pada butir 1 halaman 44 dan pada paragraf 4 dan 5 halaman 48 menyatakan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa alumni UISU Jalan Sisingamangaraja dimana Terdakwa sebagai Ketua Yayasan UISU ijazahnya tidak pernah ada masalah dan dari para alumni tersebut banyak yang diterima masuk jadi PNS di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta yang sampai saat ini tidak dipermasalahkan;
- Menimbang, bahwa didalam surat dimaksud pada pokoknya meminta kepada Prof. Dr. USMAN PELLY, MA. untuk menyelesaikan terjadinya dualisme pengelolaan Yayasan UISU tanpa diskriminatif dan disamping itu juga terdapat pengakuan dari Mendiknas terhadap Prof. Dr. USMAN PELLY, MA. sebagai pengelola Yayasan UISU sehingga surat tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan adanya dualisme kepengurusan yayasan yang mengelola UISU karena kenyataannya sampai saat ini Prof. Dr. USMAN PELLY, MA. sebagai pihak yang diminta untuk menyelesaikan tidak dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan isi surat Mendiknas tersebut;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dari keterangan ahli NUR ALI yang didengar dipersidangan menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan terhadap kepengurusan yayasan maka **penyelesaiannya melalui Pengadilan ;**

Demikian juga *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada paragraf 1, 2 dan 3 halaman 49 menyatakan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pihak Kopertis Wilayah I sebagai Pembina Perguruan Tinggi Swasta tidak tegas menyikapi adanya kemelut persoalan pengelolaan UISU sehingga dengan sikap Kopertis Wilayah I yang masih tetap mempekerjakan/tidak menarik sebagai pengajar (dosen Kopertis) di UISU Jalan Sisingamangaraja hal ini berarti Kopertis Wilayah I tidak melarang adanya kegiatan belajar mengajar di UISU Jalan Sisingamangaraja Medan walaupun dari pihak UISU Jalan Sisingamangaraja Medan mengajukan perpanjangan ijin operasional program tidak mendapat jawaban dari Kopertis Wilayah I sejak tahun 2007;
- Menimbang, bahwa tidak adanya jawaban dari Kopertis Wilayah I mengenai perpanjangan ijin program pendidikan yang diajukan oleh Rektor UISU dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An. merupakan fakta yang diketahui oleh semua pihak bahwa tidak keluarnya ijin perpanjangan program tersebut diakibatkan karena masih adanya perselisihan di tingkat Kepengurusan Yayasan UISU;

Telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak dipertimbangkannya oleh *Judex Facti* dalam putusan a quo tentang fakta yang terungkap di persidangan yaitu fakta yang tertuang dalam putusan :

- a Pada halaman 14 (keterangan saksi Prof. Dr. ZAINUDDIN) pada butir 8,9, dan 10, yaitu :
 - Bahwa ijazah yang sudah dikeluarkan Terdakwa itu dilarang karena tidak ada ijin;
 - Bahwa berdasarkan surat Mendiknas No. 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 secara tegas menyatakan UISU dikelola oleh Prof. Dr. USMAN PELLY, MA. sedangkan rektor yang ditunjuk adalah USMAN, SE.Msi.;
 - Bahwa sebagai pimpinan Kopertis saksi sudah pernah melarang Terdakwa dengan surat larangan untuk tidak melakukan wisuda mahasiswa (bukti surat larangan terlampir dalam berkas perkara dan telah diperlihatkan kepada saksi maupun Terdakwa);
 - Bahwa saksi yang mengadukan Terdakwa ke pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Pada halaman 16 (keterangan saksi Prof. Dr. USMAN PELLY, MA.) pada butir 9, dan halaman 17 butir 3, 4 dan 5, yaitu :

- Bahwa berdasarkan akta pendirian yayasan UISU tidak ada mencantumkan Terdakwa sebagai pengurus yayasan sehingga dengan demikian tidak ada kualitas hukum untuk bertindak mewakili Badan Hukum UISU;
- Bahwa Terdakwa menduduki kampus di Jalan Sisingamangaraja dengan cara main hakim sendiri lalu mengambil alih kampus I, II, III dan IV;
- Bahwa Terdakwa bersama yang lainnya pertama-tama mengambil alih Kantor Yayasan dan Biro Rektor yang selanjutnya mengadakan rapat dengan menyebutnya Rapat Dewan Pimpinan Yayasan UISU dan kemudian memasukkan hasil rapat mereka ke dalam Akta Penegasan Notulen Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Islam Indonesia No. 02 tanggal 13 Desember 2006 yang kemudian mereka sebut Akta Yayasan UISU Baru ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyebutkan bahwa seolah-olah di UISU telah ada pengurus Yayasan Baru dan pengurus Yayasan Lama telah dibubarkan, kemudian Terdakwa menunjuk dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An. sebagai rektor.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, terlihat bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, serta adanya surat, berupa Surat Koordinator Kopertis Wilayah I NAD - SUMUT Nomor : 057 / L1.2.1 / PS / 2010, tanggal 12 April 2010 tentang larangan kepada dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An untuk melakukan wisuda dan penerimaan mahasiswa baru atas nama UISU. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa :

- Alumni UISU Jalan Sisingamangaraja dimana Terdakwa sebagai Ketua Yayasan UISU ijazahnya tidak pernah ada masalah dan dari para alumni tersebut banyak yang diterima masuk jadi PNS di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta yang sampai saat ini tidak dipermasalahkan adalah merupakan pendapat dari saksi-saksi yang merupakan Dekan/Pimpinan Fakultas dimana Terdakwa sebagai Ketua Yayasan UISU namun tidak didukung dengan saksi Alumni UISU Jalan Sisingamangaraja yang diterima menjadi pegawai ataupun saksi yang menerima Alumni UISU Jalan Sisingamangaraja yang bekerja menjadi pegawai atau PNS atau alat bukti lainnya.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2012



- Adanya dualisme kepengurusan yayasan yang mengelola UISU, berdasarkan keterangan ahli NUR ALI yang didengar di persidangan menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan terhadap kepengurusan yayasan maka penyelesaiannya melalui Pengadilan. Namun perlu diingat, hal tersebut adalah mengenai yayasannya, yaitu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Dalam hal ini, Yayasan UISU adalah yayasan yang mengelola sebuah Perguruan Tinggi yaitu Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Sedangkan mengenai pendidikan yang pengelolaannya adalah merupakan tanggung jawab menteri sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan : *"Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri"*. Dengan demikian hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan tentu saja berada di bawah pengawasan menteri yaitu Menteri Pendidikan Nasional. Dan dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah menerbitkan surat No. 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009, yang secara tegas menyatakan Ketua Yayasan yang sah adalah Prof. Dr. USMAN PELLY, MA. dan rektornya adalah USMAN, SE.Msi. Dimana isi surat Menteri Pendidikan Nasional tersebut diantaranya juga mewajibkan untuk *"menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban di kampus UISU agar dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran secara kondusif ; menjamin keberlanjutan proses, pembelajaran"*. Dengan demikian jelas bahwa yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional untuk melakukan proses pembelajaran adalah bukan Terdakwa, namun Prof. Dr. USMAN PELLY, MA dan Rektor USMAN,SE.Msi.
- Perpanjangan ijin operasional program pendidikan yang diajukan oleh Rektor dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp.An. namun tidak adanya jawaban dari Kopertis karena masih terdapat perselisihan Pengurus Yayasan di UISU yang belum dapat diselesaikan adalah merupakan pendapat dari saksi-saksi yang merupakan Dekan/Pimpinan Fakultas dimana Terdakwa sebagai Ketua Yayasan UISU, sedangkan pendapat ahli adalah belum dikeluarkan karena dianggap tidak sah. Sesuai dengan Pasal 185 ayat (5) KUHAP, *"Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi"* Dalam hal ini seharusnya pendapat ahli lebih dipertimbangkan, karena keterangan tersebut adalah diberikan sesuai dengan keahlian atau bidang pekerjaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan terbuktinya perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik yang pertama maupun yang kedua, namun dengan adanya dua versi kepengurusan Yayasan UISU yang belum ada penyelesaiannya maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana adalah tidak tepat. Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian, mengingat mengenai yayasan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia telah mengeluarkan Surat No. CHT.01.10.14 tanggal 3 April 2007 perihal Yayasan UISU yang sah, namun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Disamping itu, menyangkut masalah penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya adalah merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional, dimana Menteri Pendidikan Nasional telah menerbitkan surat No. 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September 2009 untuk penyelesaiannya, namun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah/keliru dalam hal tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim yang bersangkutan tidak diambil secara obyektif serta bijaksana dalam menggali dan menemukan hukum.

2 Bahwa Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili dan memutuskan perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut undang-undang, yakni :

Dalam surat salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan ahli yang terungkap dipersidangan, yaitu :

a Pada halaman 36 (keterangan ahli KUSBIANTO, SH. M.Hum.) pada butir 2 dan 4, yaitu :

- Bahwa salah satu tugas Kopertis sebenarnya adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan;
- Bahwa setahu saksi (ahli KUSBIANTO, SH. M.Hum.) memang ada permohonan dari Rektor CHAIRUL M. MURSIN, SP.An. dalam penyelenggaraan pendidikan di UISU namun belum dikeluarkan karena dianggap tidak sah.

b Pada halaman 36 (keterangan ahli IRIYANTO NAINGGOLAN, SH.) pada butir 2, 3, 4 dan halaman 37 butir 1 dan 5, yaitu :

- Bahwa menurut pendapat saksi yayasan yang resmi ialah UISU yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Medan sebagaimana surat Menteri Pendidikan Nasional No. 131/MPN/DT/2009 tanggal 11 September

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang mana disebutkan Ketua Yayasan yang sah adalah Prof. Dr. USMAN PELLY, MA. dan rektornya adalah USMAN, SE.Msi.;

- Bahwa surat Mendiknas. No. 131 ditujukan kepada Prof. Dr. USMAN PELLY MA yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja yang kemudian pindah alamat;
- Bahwa ijin pendirian diberikan kepada Yayasan UISU dan ijin pendirian berlaku untuk selamanya;
- Bahwa yang sah menyelenggarakan pendidikan adalah Prof. Dr. USMAN PELLY MA dan Rektor USMAN, SE.Msi. sedangkan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dengan Rektor dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An. adalah tidak sah sehingga gelar akademik yang mereka gunakan juga tidak sah;
- Bahwa setahu saksi (IRIYANTO NAINGGOLAN, SH.), Terdakwa sebagai Ketua Yayasan dan Rektornya dr. CHAIRUL M. MURSIN, Sp. An. ada mengajukan ijin penyelenggaraan pendidikan UISU tetapi belum dikeluarkan karena dianggap tidak sah;

c Pada halaman 37 (keterangan ahli NUR ALI) pada butir 3, 4, 5, dan halaman 38 butir 1, yaitu:

- Bahwa pada tahun 2006 masuknya permohonan pendaftaran yayasan yang ketuanya adalah HELMI NASUTION dan melalui Notaris TEGUH PERDANA SULAEMAN lalu Menkumham menerbitkan surat yang intinya Dirjend. AHU tidak dapat mempertimbangkan pengesahan Yayasan UISU karena ada keberatan dari tim Advokasi Yayasan UISU;
- Bahwa pada saat itu Yayasan UISU yang Ketuanya Hj. SARIANI, melalui notaris ROSNIATY SIREGAR juga melampirkan salinan akta perubahan serta putusan MA tentang penolakan kasasi yang diajukan oleh HELMI NASUTION;
- Bahwa Menkumham mengeluarkan Surat No. CHT.01.10.14 yang pada tanggal 3 April 2007 perihal Yayasan UISU yang sah;
- Bahwa Yayasan UISU hanya ada 1 (satu) dan kalau ada permasalahan di Yayasan harus diselesaikan melalui Pengadilan.

Keterangan ahli baik dari Kopertis maupun Kementerian Pendidikan Nasional, jelas-jelas menyatakan bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan UISU belum dikeluarkan karena dianggap tidak sah, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak keluarnya ijin perpanjangan program tersebut diakibatkan karena masih adanya perselisihan di tingkat Kepengurusan Yayasan UISU. Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat ahli dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia bahwa Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) telah mengeluarkan Surat No. CHT.01.10.14 pada tanggal 3 April 2007 perihal Yayasan UISU yang sah (adalah yayasan dibawah pimpinan Hj. SARIANI AMIRADEN SIREGAR), namun Terdakwa tetap bertindak selaku Ketua Umum Yayasan UISU dan melakukan kegiatan pengelolaan pendidikan. Dengan demikian, walaupun ada dualisme kepemimpinan ditubuh Yayasan UISU, namun pemerintah dalam hal ini telah menegaskan siapa pihak yang berhak dan ditunjuk untuk melakukan pengelolaan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa, walaupun perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik yang pertama maupun yang kedua terbukti, namun dengan adanya dua versi kepengurusan Yayasan UISU yang belum ada penyelesaiannya maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana adalah tidak tepat. Dalam hal ini, pertimbangan Majelis Hakim tidak disusun berdasarkan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Sehingga berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP maka putusan tersebut batal demi hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan. Permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Jaksa/ Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4046/Pid/2010/PN.Mdn tanggal 06 Juli 2011 telah tidak menerapkan hukum dengan tepat.

Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional merupakan tanggung jawab Menteri/Mendiknas.

Bahwa Prof. Dr. Usman Pelly, MA mengajukan surat pada Mendiknas perihal penjelasan masalah Yayasan UISU, lalu Mendiknas menjawab dengan Surat Nomor : 131/ MPN/ DT/ 2009 tanggal 11 September 2009 perihal yayasan tersebut bahwa ketua yayasan yang sah adalah Prof. Dr. Usman Pelly, MA dan rektornya yaitu Usman SE, Msi.

Bahwa berdasarkan fakta bahwa memang sejak tahun 2006 Terdakwa adalah mengaku sebagai ketua yayasan, telah menyelenggarakan pendidikan, mengelola UISU

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yayasan, melakukan kegiatan belajar mengajar dengan beberapa dekan. Kemudian terjadi dualisme kepengurusan yayasan.

Bahwa Dr. Chairul M. Mursin, SP. An., diangkat menjadi rektor yang menandatangani ijazah alumni, mewisuda, memberi gelar akademik, sehingga unsur ke 3 yaitu tanpa hak bertentangan dengan persyaratan pendirian dan izin operasional yayasan pendidikan. Memang penyelenggaraan operasional sejak tahun 1952 tetapi telah berakhir tahun 2007, oleh karenanya rektor mengajukan izin operasional dengan melengkapi persyaratan kepada Kopertis Wilayah I, namun tidak mendapat jawaban, meskipun demikian ketua yayasan maupun rektor tetap operasional.

Sedangkan keterangan Ahli Kusbianto, Bianto Nainggolan, dan Nur Ali bahwa Kopertis Wilayah I selaku pengawas sehari-hari penyelenggaraan pendidikan di daerah tidak mengabulkan permintaan rektor untuk memperpanjang karena tidak ada rekomendasi dari Mendiknas karena yang sah menurut Menteri yaitu Prof. Dr. Usman Pelly MA. dengan Rektor Usman SE., Msi dan tentang yayasan juga tidak menyebut Terdakwa tetapi sesuai Surat Menkumham No. CHT 01.10.14 tanggal 3 April 2007 menyatakan perihal Yayasan UISU yang sah adalah yang dipimpin oleh Ny. Hj. Sariani Amiraden Siregar.

Bahwa kendati Terdakwa mengklaim jika pihaknya mempunyai dasar antara lain Akta Tengku Perdana Sulaeman No. 2 Tahun 2006 tentang Kepengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), putusan Perdata No.319/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 17 Maret 2009, kemudian Terdakwa bertindak selaku Ketua Umum Yayasan menyelenggarakan pendidikan dengan mengangkat dr. Chairul M. Mursin Sp.An. sebagai Rektor, lalu menggunakan fasilitas Yayasan UISU, kemudian menerima mahasiswa baru sampai melakukan wisuda, akan tetapi izin operasional dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi tersebut telah berakhir pada tahun 2010 ;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional kepada pihak yang berwenang, namun izin yang dimaksud sampai saat ini belum keluar.

Bahwa tidak keluarnya izin operasional yang dimohonkan oleh pihak Terdakwa, sesuai dokumen dan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis, karena penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh pihak Terdakwa bersama dengan dr. Chairul M. Mursin tidak sah, sedangkan yang sah dan diakui oleh pejabat yang berwenang adalah yayasan penyelenggara UISU yang dikelola oleh Prof. Dr. Usman Pelly, MA dengan Rektor Usman, SE, Msi karena mempunyai izin yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang menyelenggarakan pendidikan atas nama Yayasan UISU beserta dengan segala aktivitas akademik termasuk memberikan ijazah, karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, maka menurut hukum perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4046/Pid/2010/PN.Mdn tanggal 06 Juli 2011 yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan konflik yang berkepanjangan pada Yayasan UISU, dan tidak mendukung program pemerintah di bidang pendidikan agar dapat menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4046/Pid.B/2010/
PN.Mdn., tanggal 06 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Ir. HELMI NASUTION, M. Hum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memberikan ijazah tanpa hak” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. HELMI NASUTION, M. Hum** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim, karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat dari dr. Chairul M. Mursin, Sp.An mengatas namakan Rektor UISU mengirimkan nama-nama peserta Wisuda Periode Pertama/ 2010 tanggal 3 April 2010;
 - Surat Koordinator Kopertis Wilayah – I NAD – SUMUT Nomor : 057/L.1.2.1./PS/2010, tanggal 12 April 2010 tentang larangan kepada dr. Chairul M. Mursin, Sp.A.n untuk melakukan wisuda dan penerimaan mahasiswa baru atas nama UISU;
 - Kwitansi pembayaran SPP/ Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2006-2007 sebesar Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetorkan kepada Marnelly pada tanggal 23 Februari 2008;
 - Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2007-2008 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada Irwansyah Harahap,SE pada tanggal 14 Februari 2008;
 - Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2008-2009 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada Najamuddin Nasution, S.Sos pada tanggal 18 Juli 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran SPP/Uang Kuliah Pembayaran pada tahun 2008-2009 sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan kepada Irwansyah Harahap, SE pada tanggal 14 Februari 2008;
- 1 (satu) lembar ijazah mahasiswi Fakultas Kedokteran a.n. Elfida Sari ditandatangani oleh Rektor a.n. Dr. Chairul M. Mursin, Sp.An dengan Dekan a.n. dr. H. Rahmad Nasution DTM & H, Sp.Park;
- Surat transkrip nilai Pendidikan Profesi Dokter dari Fakultas Kedokteran UISU atas nama Elfida Sari Harahap dengan nomor seri: 09.71.08.1.092 tanggal 13 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Rektor a.n. Dr. Chairul M. Mursin, Sp.An dengan Dekan a.n. dr. H. Rahmad Nasution DTM & H, Sp.Park;

Terlampir dalam berkas perkara a.n Chairul M. Mursin, Sp.An;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 November 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**,

K e t u a :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 275 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.,
NIP. : 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)